



**PUTUSAN**  
**No. 15/Pdt./2012/PT.PLG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**GUBERNUR SELAKU KEPALA DAERAH SUMATERA SELATAN,**

beralamat di Jalan Kapten A. Rivai kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ardiansyah,SH, Advokat yang beralamat di Law Office Jalan Sekip Bendung Lr. Melati No.485 Rt 17 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Nopember 2011, semula Tergugat sekarang disebut sebagai Pembanding.

**LAWAN**

- 1 **HARIANTO SETIAWAN**, tahun, Wiraswasta, alamat Komplek Prima Indah Blok A No. 10, Rt 019, Rw 003, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Palembang ;
- 2 **M. JASI THOLIB**, tahun, Wiraswasta, alamat Lorong Manggis Ujung, Rt 018, Rw 004, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu



I, semula Penggugat I dan Penggugat II sekarang disebut sebagai para Terbanding I dan II;

Para Penggugat / Para Terbanding diwakili kuasanya Untung, SH dan Jhon Fredi Joniansa, SH. Advokat dan Pengacara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2011.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Maret 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28 Maret 2011 dan dicatat dalam buku Register Induk Perkara Perdata Gugatan dengan Nomor : 46/Pdt.G/2011/PN.PLG yang setelah dirubah beberapa kali terakhir dengan surat tanggal 23 Mei 2011 No.53/SK/G.PN/UT/V/2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Penggugat I memiliki/menguasai dan mengusahakan sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.593/Sungai Kedukan dengan Surat Ukur tanggal 2 Oktober 2003 No.139/S. Kedukan/2003, luas 4.500 M<sup>2</sup>, setempat **dahulu** dikenal sebagai Jalan Poros Ampera, Kelurahan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dan sekarang dikenal sebagai jalan Gubernur Bastari atau merupakan akses Jalan Lingkar Selatan dan Jembatan di Kawasan Jakabaring Palembang dengan batas – batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gubernur Bastari.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jasi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Suwarno.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran air/Sungai.

2 Bahwa berdasarkan Pasal 32 PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, ditentukan bahwa “dalam hal suatu bidang tanah telah diterbitkan Sertifikat secara sah dengan itikad baik, maka pihak yang lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut pelaksanaan hak itu apabila telah lewat waktu selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu”. Dan berdasarkan pasal 19 (2) C, Undang – Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960, menentukan, bahwa sertifikat merupakan bukti hak yang terkuat atau merupakan Akte Autentik yang mempunyai pembuktian yang sempurna dan Sertifikat Hak Milik No.593 / Sungai Kedukan dengan Surat Ukur tanggal 2 Oktober 2003 No.139 / S. Kedukan / 2003, luas 4.500 m2 telah diterbitkan lebih dari 5 (lima) tahun, berarti tanah sengketa adalah sah milik Penggugat I yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

3 Bahwa Penggugat II memiliki sebidang tanah Hak Usaha seluas 9.450 m2, berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.24 / RBT / III / 2004, tanggal 05 Maret 2004, dibuat dihadapan A. DENI SYAFELI, SH, Camat Rambutan dari seorang bernama Ahmad bin Danu dan sejak itu pula Penggugat II menguasai dan mengusahakan tanah tersebut tanpa ada gangguan dari pihak manapun, **dahulu** setempat dikenal sebagai Jalan Poros Ampera, Kelurahan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin,

Halaman 3 dari 26 halaman Put.No.15/Pdt/2012/PT.PLG



Provinsi Sumatera Selatan sekarang dikenal sebagai Jalan Gubernur Bastari atau merupakan Akses Jalan Lingkar Selatan dan Jembatan di Kawasan Jakabaring Palembang dengan batas – batas sabagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik M.Nuh
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jasi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Air / Sungai

4 Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 Para Penggugat diundang oleh Tergugat di Ruang Rapat Kantor Camat Seberang Ulu I kota Palembang dengan Acara Sosialisasi kepada masyarakat yang mengklaim tanah di Lokasi pembangunan Akses Jalan Lingkar Selatan GOR Jakabaring menuju venus – venus Sea Games 2011.

5 Bahwa pada tanggal 2 Maret 2011 Para Penggugat menerima Surat dari Tergugat dengan No.593 / 0630 / I / 2011, hal : pembangunan Akses Jalan Lingkar Selatan diatas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan yang isinya pada intinya tanah milik Para Penggugat sudah pernah menerima ganti rugi dari Tergugat, padahal Para Penggugat sama sekali tidak pernah menerima ganti rugi dari Tergugat, kalau sudah pernah menerima ganti rugi tentu surat - surat aslinya sudah diambil oleh Tergugat dan Tergugat memberi saran kepada Para Penggugat agar menuntut melalui jalur hukum, apabila ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengharuskan Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat maka ganti rugi tersebut



dapat dilaksanakan, oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Klas IA Palembang.

- 6 Bahwa Tergugat sekarang ini sudah mulai memasukkan alat – alat berat untuk melaksanakan Pembangunan Akses Jalan Lingkar Selatan GOR Jakabaring Palembang, jika pembangunan akses jalan ini terus berjalan sementara permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat belum selesai, maka akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan putusan ini apabila putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karena itu Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan kiranya memberikan putusan PROVISIONIL dengan memerintahkan agar Tergugat menghentikan kegiatan Pembangunan Akses Jalan Lingkar Selatan GOR Jakabaring Palembang diatas tanah milik Para Penggugat, sebelum adanya penyelesaian dengan Para Penggugat.
- 7 Menyatakan perbuatan Tergugat yang sedang melaksanakan pembangunan Akses Jalan Lingkar Selatan GOR Jakabaring Palembang diatas tanah milik Para Penggugat tanpa izin dari Para Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum.
- 8 Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah sah milik Para Penggugat, maka Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya harus dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik tanpa suatu beban apapun kepada Para Penggugat.



9 Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap harinya, manakala Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini .

10 Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini mempunyai bukti yang kuat dan sempurna sedangkan pokok perkaranya sudah jelas sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan pada posita – posita di atas, oleh karena itu Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan kiranya menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi serta upaya hukum lainnya [Uit Voerbaar bij Voorraad).

11 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil –dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, memberikan Putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

**I DALAM PROVISIONIL :**

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan Pembangunan Akses Jalan Lingkar Selatan GOR Jakabaring Palembang diatas tanah milik para Penggugat, sebelum ada penyelesaian dengan Para Penggugat.

**II DALAM POKOK PERKARA :**

1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;



2 Menyatakan Sah milik Penggugat I, objek sengketa berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 593 / Sungai Kedukan dengan Surat Ukur tanggal 2 Oktober 2003 No.139 / S.Kedukan / 2003, luas 4.500 m<sup>2</sup>, dahulu dikenal sebagai Jalan Poros Ampera, Kelurahan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dan sekarang dikenal sebagai jalan Gubernur Bastari atau merupakan akses Jalan Lingkar Selatan dan Jembatan di Kawasan Jakabaring Palembang dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gubernur Bastari
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jasi
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Suwarno
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran air / Sungai

3 Menyatakan Sah milik Penggugat II, objek sengketa berupa sebidang tanah Hak Usaha seluas 9.450 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.24 / RBT/ III/ 2004, tanggal 05 Maret 2004, dahulu setempat dikenal sebagai Jalan Poros Ampera, Kelurahan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan sekarang dikenal sebagai Jalan Gubernur Bastari atau merupakan Akses Jalan Lingkar Selatan dan Jembatan di Kawasan Jakabaring Palembang dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai





- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik M.Nuh
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jasi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Air / Sungai.

**4** Menyatakan Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum

**5** Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik tanpa suatu beban apapun kepada Para Penggugat.

**6** Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsoom*), sebesar Rp.1.000.000,00 ( satu juta Rupiah ) setiap harinya, manakala Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini.

**7** Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding, ataupun Kasasi serta Upaya Hukum lainnya (*Uit Voerbaar bij Voorraad*).

**8** Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya [ *Ex Aequo Et Bono* ].

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 13 Juni 2011 yang berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**





- 1 BAHWA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO, DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

- 1 Pada angka 1 dan 2 gugatan para Penggugat tanggal 28 Maret 2011, yang telah diperbaiki beberapa kali terakhir dengan perbaikan gugatan tanggal 23 Mei 2011, masing – masing menyebutkan Penggugat I secara tegas kami kutip : .....dikenal dengan ***Jalan Poros Ampera, Kelurahan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan Kab.Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan....***”, selanjutnya Penggugat II pada angka 3 kami kutip : ..... ***Jalan Poros Ampera, Kelurahan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan Kab.Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan....***’.
- 2 Kedua objek sengketa berada di wilayah administratif / hukum Pemerintah Kabupaten Banyuasin sehingga penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat I oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan Akta Pengoperan Hak no. 24/RBT/III/2004 tanggal 5 Maret 2004 yang dibuat dihadapan A.Deni Syafei, SH, Camat Rambutan Kabupaten banyuasin (vide gugatan Penggugat angka 1 dan 3), adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu atau Pengadilan Negeri Sekayu Cabang Sukajadi.
- 3 Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR, pasal 142 RBg dan pasal 4 ayat (1) Undang – Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang No.49 Tahun 2009 bahwa daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi Kota atau Kabupaten yang bersangkutan, dengan demikian apabila terjadi pelampauan batas daerah hukum berarti Pengadilan Negeri Palembang



yang bersangkutan melakukan tindakan hukum di luar batas kewenangannya (*exceeding its power*).

4 Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Palembang haruslah menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena bukan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Palembang.

2 BAHWA IDENTITAS TERGUGAT KELIRU (*ERROR IN PERSONA*), DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

1 Pada halaman 1 gugatan Penggugat tanggal 28 Maret 2011, yang telah diperbaiki beberapa kali terakhir dengan perbaikan gugatan tanggal 23 Mei 2011 secara tegas ***mengajukan gugatan kepada Gubernur, selaku Kepala Daerah Sumatera Selatan.***

2 Dalam asas Hukum Perdata bahwa yang menjadi subjek hukum adalah orang dan / atau badan hukum, hal ini sejalan dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/126/IV/1985 tanggal 5 April 1985 bahwa Daerah (Pemerintah Provinsi) merupakan Badan Hukum Publik dan memiliki harta kekayaan sedangkan Gubernur adalah Pejabat Tata Usaha Negara dan tidak memiliki harta kekayaan, yang hanya dapat digugat di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara.

3 Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3 BAHWA TINDAKAN PENGGUGAT I DAN II, YANG MENGGABUNGKAN GUGATANNYA MENJADI SATU SECARA HUKUM TIDAK DIBENARKAN DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :



- 1 Pada halaman 1 gugatan Para Penggugat tanggal 28 Maret 2011, yang telah diperbaiki beberapa kali terakhir dengan perbaikan gugatan tanggal 23 Mei 2011, kami kutip : “yang bertandatangan di bawah ini Untung,SH dan Jhon Fredi Joniansa, SH masing – masing Advokat & Pengacara yang berkantor di Jalan Kolonel Atmo No.16 (Kantor HDR Hotel Lembang) Palembang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili :

1 **HERIANTO SETIAWAN**, 57 Tahun, Wiraswasta, beralamat di Komplek Prima Indah Blok A No.10 RT. 019 RW. 003 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang, selanjutnya disebut **SEBAGAI PENGGUGAT I**.

2 **M. JASI THOLIB** , 49 Tahun, Wiraswasta, beralamat di Lorong Manggis Ujung RT. 018 RW. 004, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, selanjutnya disebut **SEBAGAI PENGGUGAT II**.

- 1 Selanjutnya pada angka 1 dan 3 halaman 1-2, Penggugat menyebutkan, kami kutip : “---Penggugat I memiliki / menguasai dan mengusahakan sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.593 / Sungai Kedukan, dengan Surat Ukur tanggal 2 Oktober 2003 no. 139/ S.Kedukan/2003 luas 4.500 m2, sedangkan pada angka 3, kami kutip : “....Penggugat II memiliki sebidang tanah Hak Usaha seluas 9.450 m2, berdasarkan Akta Pengoperan Hak no. 24/RBT/III/2004 tanggal 05 Maret 2004, yang dibuat dihadapan A. DENI SYAFEI, SH, Camat Rambutan....”
- 2 Berdasarkan angka 3.1 dan 3.2 tersebut di atas, terdapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :



a Terdapat 2 (dua) orang **subjek hukum**, yaitu Sdr. Herianto Setiawan (Penggugat I) dan Sdr. M. Jasi Tholib (Penggugat II) ; dan

b Terdapat 2 (dua) **objek sengketa** , yaitu tanah yang luasnya 4.500 M<sup>2</sup> (berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.593) dan tanah yang luasnya 9.450 M<sup>2</sup> (berdasarkan Akta Pengoperan Hak No. 24/RBT/III/2004 tanggal 5 Maret 2004).

- 1 Bahwa secara subjektif maupun objektif tidak terdapat hubungan hukum maupun hubungan dalam bentuk apapun antara satu dengan yang lainnya, dengan demikian penggabungan gugatan yang demikian tidak dibenarkan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI no. 201 K/Sip/1974, dan seharusnya masing – masing Penggugat melakukan gugatan tersendiri dan berdiri sendiri.
- 2 Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
- 4 BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*), DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :
  - 1 Penggugat I dalam gugatannya tanggal 28 Maret 2011, yang telah diperbaiki beberapa kali terakhir dengan perbaikan gugatan tanggal 23 Mei 2011 tidak secara tegas menyebutkan asal objek sengketa namun patut diduga bahwa objek sengketa diperoleh Penggugat I dari transaksi jual beli dengan pihak ketiga, selain itu di atas objek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin.
  - 2 Selanjutnya pada angka 3 halaman 2, kami kutip : “....Penggugat II memiliki sebidang tanah Hak Usaha seluas 9.450 m2, berdasarkan Akta



Pengoperan Hak No. 24/RBT/III/2004 tanggal 05 Maret 2004, yang dibuat dihadapan A.DENI SYAFEI, SH, Camat Rambutan, *dari seseorang yang bernama Ahmad bin Danu....”*

3 Berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, maka menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan : “terbitan Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga, Desember 2005, halaman 116 menyatakan : “Prinsip umum dan ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus tanah, yaitu mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai tertugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh dari pihak ketiga :

- Ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperatif atau bersifat memaksa.
- Pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium* yaitu yang ditarik sebagai pihak tertugat tidak lengkap dan masih kurang.”

1 Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

5 BAHWA OBJEK SENGKETA TIDAK JELAS LETAKNYA (*ERROR IN OBJECTO*), DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

1 Bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat selain gugatan awal tanggal 28 Maret 2011 sudah 2 (dua) kali melakukan perbaikan gugatan, yaitu tanggal 12 April 2011 dan tanggal 23 Mei 2011, tetapi letak objek sengketa tidak jelas karena pada satu dengan lainnya berbeda letak objek sengketa, karena para Penggugat menyebutkan letak kedua objek sengketa di Jalan

Halaman 13 dari 26 halaman Put.No.15/Pdt/2012/PT.PLG



Poros Ampera, Kelurahan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tetapi kemudian disebutkan bahwa objek sengketa terletak iu Jalan Gubernur Bastari atau merupakan akses Jalan Lingkar Selatan dan jembatan di kawasan Jakabaring Palembang, padahal onjek sengketa berada di wilayah Kabupaten Banyuasin.

- 2 Berdasarkan fakta tersebut di atas terdapat keraguan Para Penggugat mengenai letak dari objek sengketa sehingga berakibat letak objek sengketa menjadi tidak jelas dan sejalan dengan Yurisprudensi MARI No. 1149.K/Sip/1975 tanggal 27 Juni 1978, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM PROVISIONIL :**

- 1 Provinsi Sumsel ditunjuk menjadi tuan rumah Sea Games XXVI pada bulan November 2011, oleh karena itu sebagai persiapan untuk pelaksanaannya Pemerintah Provinsi Sumsel membangun sarana dan prasarana olahraga termasuk di antaranya membangun jalan akses menuju venues – venues Sea Games XXVI di kota Palembang diantaranya terletak di atas objek sengketa.
- 2 Bahwa kedua objek sengketa merupakan tanah milik Provinsi Sumatera Selatan yang telah dibebaskan dengan cara ganti rugi melalui Proyek Reklamasi Kawasan Jakabaring Tahun 1990 sampai dengan 1996 dan termasuk terkena pembangunan jalan akses menuju venues – venues Sea Games XXVI tahun 2011.
- 3 Bahwa pembangunan jalan akses menuju venues – venues Sea Games XXVI Tahun 2011 termasuk bidang kegiatan pelaksanaan pembangunan untuk



kepentingan umum oleh pemerintah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden RI no. 65 Tahun 2006, dimana disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan pelepasan hak atau penyerahan hak atas tanah dan pencabutan hak atas tanah.

- 4 Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka tuntutan Provisionil Para Penggugat haruslah ditolak.

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 BAHWA TERGUGAT I MENOLAK SEMUA DALIL – DALIL GUGATAN PENGGUGAT TANGGAL 28 MARET 2011 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR TANGGAL 23 MEI 2011, KECUALI YANG DENGAN TEGAS DIAKUI KEBENARANNYA.
- 2 BAHWA DALIL – DALIL DALAM EKSEPSI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN POKOK PERKARA, OLEH KARENA ITU MOHON DIBERLAKUKAN SEBAGAI DALIL DALAM POKOK PERKARA.
- 3 MENANGGAPI GUGATAN PENGGUGAT TANGGAL 28 MARET 2011 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR TANGGAL 23 MEI 2011 PADA ANGKA 1,2,3,4,7,8,9,DAN 11 DAPATLAH TERGUGAT TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :
  - 1 Bahwa kedua objek sengketa adalah milik Pemerintah Provinsi Sumsel yang sudah dibebaskan dari beberapa warga dengan cara pemberian ganti





rugi kepada warga melalui Proyek Reklamasi Kawasan Jakabaring Palembang Tahun 1990 – 1996, dengan rincian sebagai berikut :

a Objek sengketa atas nama Penggugat I ternyata berada di beberapa di beberapa bagian Persil sudah dibebaskan yaitu :

- Persil 48 atas nama Jamian, seluas 19.260 M<sup>2</sup>
- Persil 49 atas nama Saudan/Dani, seluas 5.615 M<sup>2</sup>
- Persil 57 atas nama Maryono, seluas 4.385 M<sup>2</sup>

b Objek sengketa atas nama Penggugat II ternyata berada di beberapa bagian Persil sudah dibebaskan yaitu :

- Persil 48 atas nama Jamian, seluas 19.260 M<sup>2</sup>
- Persil 1389 atas nama Herman Iskandar, seluas 16.860 M<sup>2</sup>
- Persil 1400 atas nama Rosida, seluas 18.810 M<sup>2</sup>

- 1 Menurut Prof. Dr. A.P. Parlindungan, SH dalam bukunya Pendaftaran Tanah di Indonesia, terbitan Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, Tahun 2009, halaman 126 menyatakan bahwa “pendaftaran tanah yang diperintahkan UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan”, dengan demikian walaupun terhadap salah satu objek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, tidak terdapat



jaminan bahwa data yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik tersebut adalah benar, kecuali Para Penggugat dapat membuktikan sebaliknya.

- 2 Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, dikarenakan tanah di kawasan Jakabaring diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana Sea Games XXVI tahun 2011 termasuk diatas kedua objek sengketa yang juga merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumsel maka Pemerintah Provinsi Sumsel berwenang untuk mengatur peruntukannya termasuk di antaranya membangun jalan akses menuju venues – venues Sea Games XXVI tahun 2011, oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.
4. MENANGGAPI GUGATAN PENGGUGAT TANGGAL 28 MARET 2011 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR TANGGAL 23 MEI 2011, DAPATLAH TERGUGAT TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :

- 1 Surat Edarah Mahkamah Agung RI no. 3 Tahun 2000 pada butir 7, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.
- 2 Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI no. 3 tahun 2000 tersebut, maka Petitum Penggugat pada angka 10 tidak memenuhi syarat untuk dapat dikabulkan, oleh karena itu haruslah ditolak.



Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas, Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

**DALAM PUTUSAN SELA :**

- Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili dan memutus perkara aquo.

Atau setidaknya – tidaknya putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM PROVISIONIL :**

- Menolak tuntutan provisionil Penggugat.

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil – adilnya.

Mengutip serta memperhatikan dan menerima segala hal dan keadaan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang No.46/Pdt.G/2011/PN.PLG..tanggal 03 Nopember 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;



**DALAM PROVISI :**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat I dan Penggugat II

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat.

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;
- 2 Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 593 / Sungai Kedukan dengan Surat Ukur tanggal 2 Oktober 2003 No.139 / S.Kedukan / 2003, luas 4.500 m2, dahulu dikenal sebagai Jalan Poros Ampera, Kelurahan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dan sekarang dikenal sebagai jalan Gubernur Bastari atau merupakan akses Jalan Lingkar Selatan dan Jembatan di Kawasan Jakabaring Palembang dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gubernur Bastari
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jasi
  - Sebelah Barat berbatasan dengan H. Suwarno
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran air / Sungai

adalah sah milik Penggugat I.



3 Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah Hak Usaha seluas 9.450 M<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.24/RBT/III/2004, tanggal 05 Maret 2004, dahulu setempat dikenal sebagai Jalan Poros Ampera, Kelurahan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan sekarang dikenal sebagai Jalan Gubernur Bastari atau merupakan Akses Jalan Lingkar Selatan dan Jembatan di Kawasan Jakabaring Palembang dengan batas – batas sabagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik M.Nuh
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jasi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Air / Sungai.

Adalah sah milik Penggugat II.

- 4 Menyatakan Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I dan Penggugat II.
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- 7 Menolak gugatan selebihnya.

Membaca Akta Permohonan Banding perkara No.46/Pdt.G/2011/PN.PLG yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang yang



menyatakan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2011 Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Palembang No.46/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 03 Nopember 2011 untuk diperiksa dan diputuskan dalam peradilan tingkat banding

Membaca relaas pemberitahuan permohonan banding No.46/Pdt.G/2011/PN.PLG,Bdg.59/2011. yang dibuat oleh oleh jurusita Pengadilan Negeri Palembang kepada Terbanding I dan Terbanding II masing-masing tanggal 16 Nopember 2011;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh pembanding tanggal 09 Desember 2011 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 09 Desember 2011 dan salinan surat memori banding tersebut telah diserahkan secara sempurna kepada Terbanding I dan Terbanding II masing-masing tanggal 28 Desember 2011 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II tanggal 11 Januari 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Januari 2012 dan salinan surat kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara sempurna kepada Pembanding pada tanggal 30 Januari 2012 ;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara No.46/Pdt.G/2011/Pn.PLG Reg.Bdg.59/Srt/2011 masing-masing kepada Pembanding tanggal 30 Januari 2012 dan kepada Terbanding I I dan II pada tanggal 08 Februari 2012 ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat

Halaman 21 dari 26 halaman Put.No.15/Pdt/2012/PT.PLG



sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut perkaranya, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat yang diulangi kembali dalam memori bandingnya pada halaman 3 angka 2.1, yang antara lain menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam posita surat gugatan Penggugat-Penggugat yang telah diperbaiki terakhir dengan surat tanggal 23 Mei 2011 No.53/SK/G.PN/UT/V/2011 pada halaman 1 alinea ke tiga dan halaman 2 alinea kedua angka 3 Penggugat I dan II mendalilkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik mereka yang terletak dahulu dikenal sebagai jalan Poros Ampera Kelurahan Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, sekarang dikenal sebagai Jalan Gubernur Bastari dan merupakan akses jalan lingkaran selatan dan jembatan dikawasan Jakabaring Palembang ;

Menimbang, bahwa melihat Instansi/Pejabat yang mengeluarkan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat I dan II yaitu Sertipikat Hak Milik No.593 tanggal 2 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (P.I.1) dan surat pengakuan hak tanggal 15 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Kedukan dan Camat Rambutan P.II.1), dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana yang diulangi kembali oleh Tergugat dalam memori bandingnya pada halaman 3 angka 2.2 yang beri tanda T.1 pada Bab II pasal 2(2) huruf o dan yang diberi tanda T.2 pasal 3 angka 15 huruf p. Ternyata bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah benar berada didalam wilayah daerah Kabupaten Banyuasin ;





Menimbang, bahwa dari posita surat gugatan Penggugat I dan II pada halaman 1 angka 1 dan 3 dihubungkan dengan petitum surat gugatan pada halaman 4 angka 2 dan 3 jelas bahwa sengketa dalam perkara ini mengenai kepemilikan Penggugat I dan II atas tanah sengketa serta belum adanya pembayaran ganti rugi atas tanah milik Penggugat I dan II yang diatasnya sedang dilakukan pembangunan akses jalan lingkar selatan GOR Jakabaring Palembang oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku bagi Pengadilan Negeri didaerah diluar Jawa dan Madura (Rbg) dalam pasal 142 ayat (5) disebutkan “ dalam hal gugatan tentang benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak benda tidak bergerak itu “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berada/terletak didalam wilayah Kabupaten Banyuasin sebagaimana dipertimbangkan diatas maka tanah tersebut terletak didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Banyuasin, oleh karenanya gugatan Penggugat I dan II yang menyangkut kepemilikan objek sengketa tersebut seharusnya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi dari Tergugat karena tepat dan beralasan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Palembang yang seharusnya menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini namun karena secara keliru menerapkan hukum acara yang berlaku sehingga telah memeriksa dan mengadili perkara ini maka putusan hakim tingkat pertama dalam perkara ini karena telah diambil alih oleh Pengadilan yang tidak



berwenang haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkaranya dengan amar putusan seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan hakim tingkat pertama dibatalkan dan mengadili sendiri perkaranya dengan menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini maka selaku pihak yang kalah Penggugat I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 142 ayat (5) dari Rbg dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

**M E N G A D I L I ;**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat
- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.46/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 03 Nopember 2011 yang dimintakan banding tersebut ;-----

**MENGADILI SENDIRI ;**

**DALAM EKSEPSI ;**

- Menerima eksepsi dari Tergugat ;-----

**DALAM POKOK PERKARA ;**

- Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
- Menghukum Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 oleh kami : **PONIS TARIGAN,SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN,SH,MH.** dan **PRAMODANA K.K. ATMADJA,SH,MHum.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang Nomor : 15/PEN/PDT/2012/PT.PLG, tanggal 23 Februari 2012 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan IBROHIM,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA MAJELIS,**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

**PONIS TARIGAN,SH.**

**. BINSAR PAMOPO PAKPAHAN,SH,MH.**

**2. PRAMODANA K.K. ATMADJA,SH,MHum.**

**PANITERA PENGGANTI**

Halaman 25 dari 26 halaman Put.No.15/Pdt/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**IBROHIM,SH.**

**Biaya Perkara :**

Materai putusan .....Rp. 6000,-

Redaksi Putusan.....Rp. 5000,-

Biaya Pemberkasan/Pengiriman Rp.139.000,- +

J u m l a h .....Rp.150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)